



TUGAS AKHIR

“SISTEM AKUNTANSI PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL CORONA VIRUS DISESAE 2019 (COVID-19) DI KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR KOTA DUMAI”

*Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas
Akademika Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.md)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

CINDY LESTARI

NIM: 01770423566

**JURUSAN DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN
ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU**

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Cindy Lestari
Nim : 01770423566
Program Studi : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Jurusan : DIII Akuntansi
Judul : **Sistem Akuntansi Pengajuan Dan Pencairan Dana Bantuan Sosial Corona Virus Disesae 2019 (Covid-19) di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai**

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, Juli 2020


Disetujui, Pembimbing



Identiti, SE.M.Ak
NIP.196906232009012004


Mengetahui,

Dekan



Dr. Drs. H. Muh. Said HM.M.Ag. MM
NIP.19620512 198903 1 003

Ketua Program Studi



Faiza Muklis, SE.M.Si.Ak
NIP.197411082000032004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : CINDY LESTARI
NIM : 01770423566
JURUSAN : DIPLOMA III Akuntansi
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : SISTEM AKUNTANSI PENGAJUAN DAN
PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL CORONA
VIRUS DISESAE 2019 (COVID-19) DI KELURAHAN
BUKIT KAYU KAPUR KOTA DUMAI
HARI/TANGGAL : SENIN, 10 AGUSTUS 2020

DISAHKAN OLEH

TIM PENGUJI

KETUA PENGUJI



Dr. Dony Martias, SE, MM
NIP. 19760306 200710 1 004

MENGETAHUI

PENGUJI I



Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19830827 201101 2 002

PENGUJI II



Harkaneri, SE, MSA, Ak
NIP.19810817 200604 2 007

ABSTRAK

SISTEM AKUNTANSI PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL CORONA VIRUS DISESAE 2019 (COVID-19) DI KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR KOTA DUMAI

OLEH:

CINDY LESTARI

01770423566

Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai yang dimulai pada tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 3 Juli 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pengajuan dan Pencairan Dana Bantuan Sosial Corona Virus Disesae 2019 (covid-19). Pengumpulan data yang digunakan dengan pengamatan langsung terhadap data-data yang telah tersedia dan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk Tabulasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Kelurahan Bukit Kayu Kapur telah menyesuaikan prosedur sistem akuntansi untuk pengajuan dan pencairan dana bansos sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian dalam perencanaan dan realisasi sudah sesuai, namun pada saat pelaksanaan belum tertera jelas dalam laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam prosedur sistem akuntansi pengajuan dan pencairan dana bansos covid-19 tidak sinkron dengan sistem layanan pemerintah pusat termasuk tidak ditemukan ketentuan secara tertulis mengenai panduan pelaksanaan suatu prosedur. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah harus adanya informasi akuntansi yang sinkron antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kelurahan Bukit Kayu Kapur harus lebih transparan terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban dana bansos covid-19.

Kata kunci : Sistem Akuntansi, Prosedur Pengajuan dan Pencairan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum WR WB

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang mana berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam dengan Lafaz Allahumma Shalli'Ala Muhammad Wa'alaali Muhammad. Semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong kepada orang-orang ahli surga, Aamiin. Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salahsatu persyaratan mengikuti ujian Tugas Akhir guna mendapat gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III (DIII) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang berjudul **“SISTEM AKUNTANSI PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL CORONA VIRUS DISESAE 2019 (COVID-19) DI KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR KOTA DUMAI”**.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik berupa isi maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan isi dari Tugas Akhir ini. Penulis menyadari pula begitu banyak pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dan begitu banyak kesulitan yang dialami, semua dapat dilewati dengan baik berkat bantuan dan bimbingan orang-orang yang sangat berarti bagi penulis.

Penulis juga menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang telah memberikan motivasi serta dukungan yang sangat berarti, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis secara khusus dan istimewa mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibunda Susilawati dan Ayahanda Ponirin yang telah banyak memberikan do'a, dan dukungan moril maupun materil selama berlangsungnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis melaksanakan pendidikan sampai akhir. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak DR. Drs. H.Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak, selaku ketua jurusan Akuntansi Diploma III dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc.,Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Diploma III Akuntansi.
5. Ibu Identiti, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Semua Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Kepada Karina selaku adik perempuan dan Muhammad Suwanda selaku adik laki-laki yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada Saudara-saudariku yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman perempuan maupun laki-laki yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Bapak Muajin, S.Kom, M.IP selaku Lurah, Andi Novel, S.PI selaku Sekretaris Lurah, dan Edi Indra, S.IP selaku Kasi Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan penulis data-data dan informasi yang dibutuhkan.
11. Serta teman-teman DIII Akuntansi yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu penulis menghaturkan permohonan maaf. Penulis juga mengucapkan terimakasih atas semuanya yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas apa yang telah kalian lakukan dan berikan kepada penulis.

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis

CINDY LESTARI

01770423566

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Metode Pengumpulan Data.....	10
1.7 Teknik Analisa Data	11
1.8 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1 Sejarah Kelurahan.....	13
2.2 Demografi	13
2.3 Keadaan Sosial.....	14
2.4 Keadaan Ekonomi.....	16
2.5 Visi dan Misi.....	17
2.6 Bagan Organisasi	18
2.7 Struktur Organisasi Kelurahan Siaga.....	19
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Tinjauan Teori	20
3.1.1 Kelurahan dan Undang-undang.....	20
3.1.2 Pengertian Akuntansi	23
3.1.3 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	26
3.1.5	Pengertian Dan Bentuk Bansos	28
3.1.6	Bantuan Sosial Berbasis Ekonomi Islam	35
3.2	Tinjauan Praktek	38
3.2.1	Sistem Pengajuan dan Pencairan Dana	38
3.2.2	Bagan Alir (Flowchart)	49
3.2.3	Evaluasi Sistem Akuntansi.....	53
3.2.4	Mekanisme Pelaksanaan Permenkeu RI	55
3.2.5	Laporan Realisasi Dana Bansos	67
3.2.6	Realisasi Pencairan Tahap I	68
3.2.7	Realisasi Pencairan Tahap II	70
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	72
4.2	Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	: Bantuan Berupa Sembako Per Satu KK.....	67
Tabel 3.2.	: Bantuan Berupa Tunai Per Satu KK	67
Tabel 3.3.	: Belanja Pengadaan Sembako Tahap 1 Bansos Covid-19.....	68
Tabel 3.4.	: Realisasi Pencairan Tahap I Dana Bansos Covid-19	68
Tabel 3.5.	: Belanja Pengadaan Sembako Tahap II Bansos Covid-19.....	70
Tabel 3.6.	: Realisasi Pencairan Tahap II Dana Bansos Covid-19.....	70




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Flowchart Prosedur Pendaftaran Pemohon Bansos Covid-19	49
Gambar 3.2	: Flowchart Validasi Persyaratan Pengajuan Bansos Covid-19	50
Gambar 3.3	: Flowchart Prosedur Verifikasi Bansos Covid-19.....	51
Gambar 3.4	: Flowchart Pencairan Dana BansosCovid-19	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Timbulnya bencana alam adalah sebuah ujian unik bagi akuntabilitas pemerintah khususnya dalam bagaimana memberikan layanan bagi masyarakat. Sehubungan dengan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah yang baik (Good Government Governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam konteks Indonesia, terkait dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan pendanaan bantuan sosial kepada masyarakat akibat dari dampak wabah tersebut suatu wilayah akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dirumahkan (*lockdown*) jangka waktu yang belum ditentukan dalam rangka percepatan penanganan pemutusan rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Percepatan ini memiliki fungsi sebagai bentuk dukungan masing-masing Kementrian/Lembaga dengan merumuskan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penanganan wabah COVID-19. Sebagaimana dirumuskan oleh para ahli bahwa tingkat/level besaran suatu

pandemi/wabah adalah sangat terkait dengan seberapa cepat/efektif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang cepat akan mengurangi dampak yang disebabkan oleh pandemi atau wabah tersebut.

Kementrian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya merilis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19). Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) ini ditekan oleh Menkes Terawan Agus Putranto pada 3 April 2020 yang berisi 19 pasal. Adapun PP PSBB adalah turunan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah atau *lockdown*. Dalam Permenkes ini disebutkan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19.

Kesiapsiagaan Daerah menghadapi pandemi COVID-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sub sistem Pemerintahan Daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 di daerah selain menjadi tanggung jawab kepala daerah, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil peran dan tanggung jawab yang sama dalam hal menghadapi COVID-19 di lingkup wilayahnya. Sebagaimana Pasal 5 Permen Desa Tahun 2020 adalah bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

1. Peningkatan kualitas hidup;
2. Peningkatan kesejahteraan;
3. Penanggulangan kemiskinan; dan
4. Peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, sedangkan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat seperti pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 2) penanganan bencana alam.

Dalam konteks otonomi daerah, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dengan demikian terkait dengan pandemi yang terjadi pada saat ini pemerintah daerah akan melaksanakan sistem akuntansi pegajian dan penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 terkait dengan pelayanan publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penanganan bencana alam oleh kelurahan atau daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar tanggung jawab terletak pada pemerintah lokal/daerah dimana dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat merupakan ujung tombak dan penanggung jawab utama (D. I Putra and M. Matsuyuki 173-187:2019).

Sistem akuntansi memegang peranan penting dalam mengatur arus pengolahan data akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat dan akurat. Suatu sistem akuntansi disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berguna bagi pihak ekstern dan intern. Pengertian sistem akuntansi menurut Mulyadi (2013:3) adalah “organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan/atau instansi.” Terkait sistem akuntansi penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 maka sistem akuntansi ini termasuk dalam jenis sistem akuntansi sektor publik. Secara umum, sistem akuntansi pemerintah di Indonesia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bantuan sosial (BANSOS) adalah pemberian bantuan dari Pemerintahan Daerah kepada individu, keluarga, kelompok/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa barang atau uang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalisme, dan manfaat untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Maka dalam penanganan pandemi ini perlu memperhatikan prosedur atau sistem akuntansi pengajuan dan pencairan dana bantuan sosial COVID-19 di daerah guna melakukan penanganan dampak ekonomi yang tidak stabil dalam melaksanakan masa PSBB dan *lockdown* guna pemutusan rantai penularan COVID-19.

Coronavirus disease-2019 (COVID-19) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Syndrome Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini terutama menyebar diantara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastic dan stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari, atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga ditemukan di feses mungkin risikonya diperkirakan rendah.

Untuk menangani penyakit COVID-19 tersebut agar tidak terjadi penularan secara luas dan menyebar terhadap kalangan masyarakat, maka pemerintahan daerah terutama di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai mengenai kesiapsiagaan menghadapi pandemi COVID-19 melakukan beberapa penanganan terlebih dahulu yaitu melaksanakan kebijakan PSBB dan *lockdown* lokal sejak 20 Maret 2020 dengan cara membatasi akses jalan lokal agar tidak bebas keluar masuk antar warga RT dengan menggunakan palang atau portal yang terbuat dari kayu dan dijaga oleh dua sampai tiga pemuda setiap RT tersebut. Melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan belajar dan beribadah di rumah sedangkan usaha-usaha perdagangan, perusahaan, dan instansi tetap beroperasi namun melakukan prosedur standar kebijakan penanganan seperti subjek yang terlibat dalam peroperasian tersebut menggunakan masker, kemudian objek menyediakan hand sanitizer serta air bersih untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan operasi kegiatan. Masyarakat Kelurahan Bukit Kayu Kapur juga menerima bantuan berupa sembako dan uang tunai dari pemerintahan, penyaluran dana tersebut melakukan prosedur terlebih dahulu warga mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada RT, kemudian pihak RT mengirim ke kelurahan agar data tersebut dapat divalidasi dari beberapa pihak untuk dikirim ke Dinas Sosial guna pencairan Dana Bantuan Sosial (Bansos). Namun terjadi beberapa masalah dalam melakukan pencairan dana bansos oleh pihak warga yang mengajukan terhadap pihak kelurahan, terkait dengan dampak wabah yang tidak memandang sosial untuk pencairan dana bansos banyak warga yang protes kepada pihak kelurahan karena pencairan dana bansos tidak merata. Pihak kelurahan yang mengurus dana bansos wabah tersebut juga merasa tertekan karena terdapat beberapa informasi dari pusat yang beredar tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan daerah sehingga membuat warga ricuh dan merasa dicurangi oleh pihak pemerintahan daerah, pihak kelurahan juga merasa terburu-buru dalam proses prosedur penyaluran pencairan dana bansos karena proses verifikasi dari ratusan dokumen-dokumen pemohon hanya dilakukan dalam waktu satu hari sedangkan semua data harus jelas dan segera dikirim ke Dinas Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana kita ketahui telah memiliki dampak serius terhadap aspek kehidupan dan ekonomi suatu wilayah yang harus menjalankan PSBB dan *lockdown*. Maka dalam proses prosedur penyaluran dana bansos wabah pandemi, pemerintah daerah perlu melakukan sistem akuntansi penyaluran dana bansos COVID-19 dan membantu perekonomian masyarakat daerah selama melaksanakan PSBB dan *lockdown*. Setiap pelaksanaan penyaluran dana bansos dimulai dari tahapan pengumpulan dokumen-dokumen, pencatatan, laporan, dan pertanggungjawaban yang jelas dan transparansi untuk mengetahui kesesuaian sistem akuntansi penyaluran dana bansos tersebut. Apabila sistem akuntansi penyaluran dana bansos tidak sesuai dengan seharusnya maka akan menimbulkan implikasi terhadap masyarakat seperti kecurangan dalam mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Terjadinya kecurangan penyaluran dana bansos menimbulkan efek secara langsung terhadap partisipasi pada periode selanjutnya dan lain sebagainya. Adanya penanganan pelayanan publik yang baik mengenai pandemi ini tentunya akan berdampak positif terhadap sistem pemerintahan daerah, serta terhadap pelayanan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“SISTEM AKUNTANSI PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL CORONA VIRUS DISESAE 2019 (COVID-19) DI KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR KOTA DUMAI”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ditemukan dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur sistem akuntansi pengajuan dan pencairan dana bantuan sosial COVID-19 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

Seiring pada perumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur sistem akuntansi pengajuan dan pencairan dana bantuan sosial COVID-19 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi tambahan dan masukan bagi instansi yang dapat dijadikan pertimbangan di dalam perbaikan dan pengembangan pelayanan publik, terutama dalam menjalankan dan menentukan kebijakan prosedur terhadap sistem akuntansi pengajuan dan pencairan dana bansos COVID-19 di daerah atau kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menjadi pedoman untuk masyarakat dalam pengurusan penerimaan bantuan sosial, dan mengetahui apakah kinerja pemerintah di bidang ini berjalan dengan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi peneliti yang lainnya dengan judul yang sama mengenai tentang bencana alam dimasa yang akan datang mengenai pengaruh terhadap akuntabilitas pemerintahan serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan dari penulis.
4. Hasil Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang memerlukan.
5. Bagi penulis, untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapat di perkuliahan ke lapangan (Instansi Pemerintah), penulisan tugas akhir ini berguna untuk menambah wawasan penulis dengan terjun langsung kelapangan, penulis dapat mengetahui tentang praktek sistem akuntansi pengajuan dan pencairan dana bansos mengenai keadaan darurat atau bencana alam di daerah.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian berupa wawancara langsung dengan kepala kelurahan, tim alokasi kelurahan

dan masyarakat mengenai sistem akuntansi pengajuan dan pencairan dana bansos COVID-19 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur guna mengumpulkan data mengenai Prosedur terhadap sistem akuntansi pengajuan dan pencairan dana bansos COVID-19 di daerah terhadap pengelolaan dana bansos di Kelurahan Bukit Kayu Kapur.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kantor Kelurahan Bukit Kayu Kapur 2020 dimana data tersebut berupa laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, diantaranya dari segala kegiatan yang berkaitan dengan sistem akuntansi pengajuan dan pencairan dana bansos daerah. Merupakan data yang sudah tersedia dan diolah langsung diperoleh penulis, yaitu berupa dokumen maupun keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kantor Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis laporan ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait atau kepada responden/tim alokasi kelurahan yang bersifat mendalam serta terbuka mengenai prosedur terhadap sistem akuntansi pengajuan dan pencairan dana bansos daerah guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi

Melakukan teknik pengumpulan data dengan melihat secara langsung terhadap data-data yang sudah ada dan tersedia di lokasi penelitian yaitu laporan kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan dan pencairan dana bansos COVID-19 yang meliputi prosedur terhadap analisis sistem akuntansi pengajuan dan pencairan dana bansos COVID-19, sejarah kelurahan, monografi, dan struktur organisasi di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai.

1.7 Teknik Analisa Data

Dalam menyusun laporan ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisa dan mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah diperoleh, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan disajikan dalam bentuk penelitian berdasarkan tata cara ilmiah.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab akan membahas masalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian tentang gambaran umum kelurahan yang akan menjelaskan sejarah kelurahan, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, visi dan misi, dan struktur organisasi kelurahan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang meliputi pengertian kelurahan dan undang-undang, pengertian sistem akuntansi, pengertian dan bentuk bantuan sosial, pengelolaan dana bantuan sosial berbasis ekonomi islam.

Sedangkan tinjauan praktek terdiri dari bagaimana prosedur sistem pengajuan dan pencairan dana bansos, bagan atau flowchart pengajuan dan pencairan dana bansos, serta evaluasi sistem pengajuan dan pencairan dana bansos.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan masalah sistem akuntansi yang dihadapi oleh instansi pemerintahan dalam penyaluran dana bantuan sosial terhadap penanganan bencana alam atau keadaan darurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Kelurahan

Kecamatan Bukit Kapur berdiri berdasarkan PP No. 8 Tahun 1979 tanggal 11 April 1979 pada Pasal 5 ayat 2 poin b Undang-undang, desa Bagan Besar tersebut dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu : Desa Bagan Besar dan Desa Bukit Kapur, digabungkan dan dibentuk menjadi Kecamatan baru di dalam lingkungan Kabupaten Bengkalis dengan nama Kecamatan Bukit Kapur, berkedudukan di Desa Bukit Kapur.

Pada saat sekarang ini Kecamatan Bukit Kapur terdiri dari 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bukit Nanas, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kelurahan Gurun Panjang, Kelurahan Kampung Baru. Kelurahan Bukit Kayu Kapur merupakan perangkat Kecamatan Bukit Kapur dikepalai oleh Lurah yang bertanggung jawab langsung kepada Camat Bukit Kapur. Dalam menjalankan roda pemerintahannya tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

2.2 Demografi

1. Kelurahan Bukit Kayu Kapur mempunyai luas wilayah 78,68 Km² yang mempunyai batas-batas wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bukit Nanas;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Mandau (BKLS);
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Putih (ROHIL);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Mandau / Kel. Kp Baru;
- e. Dengan kepadatan penduduk sebesar 2,208 per-Km, yang tersebar pada 26 Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kelurahan.

2. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 20 M
- b. Banyak curah hujan : - mm/Tahun
- c. Topografi : -
- d. Suhu udara Rata-rata : 31 C

3. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

- a. Jarak dari pusat atau pemerintahan kota: 19 KM
- b. Jarak dari ibukota kota : 26 KM
- c. Jarak dari ibukota provinsi : 202 KM
- d. Jarak dari ibukota Negara : KM

4. Pertanahan

- a. Tanah kas kelurahan : HA
- b. Tanah bersertifikat : 3 HA
- c. Tanah yang belum bersertifikat : 75,86 HA

2.3 Keadaan Sosial

a. Penduduk Kelurahan Bukit Kayu Kapur

- a. Kependudukan : 12,184 Jiwa
- b. Laki-laki : 6,456 Jiwa
- c. Perempuan : 5,728 Jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kepala Keluarga	: 2,718	KK
b. Kewarganegaraan		
a. WNI	: 12,182	Jiwa
b. WNA	: 2	Jiwa
c. Jumlah penduduk menurut agama		
a. Islam	: 9878	Jiwa
b. Kristen	: 1116	Jiwa
c. Katholik	: 583	Jiwa
d. Hindu	: 243	Jiwa
e. Buddha	: 364	Jiwa
d. Jumlah penduduk menurut usia		
a. 04-06 Tahun	: 1,249	Jiwa
b. 07-12 Tahun	: 1,296	Jiwa
c. 13-19 Tahun	: 638	Jiwa
d. 20-26 Tahun	: 1,480	Jiwa
e. 27-40 Tahun	: 2,908	Jiwa
e. Jumlah penduduk menurut pendidikan		
a. Lulusan pendidikan umum	: 3,169	Jiwa
b. Lulusan pendidikan khusus	: -	Jiwa

Kelurahan Bukit Kayu Kapur didiami oleh beraneka ragam etnis dan suku bangsa. Sedikitnya terdapat 15 (lima belas) suku bangsa yang saat ini hidup berdampingan dan saling berbaur satu dengan yang lain secara damai, rukun dan harmonis. Kelima belas suku bangsa tersebut yakni Aceh,

Batak, Nias, Mentawai, Melayu, Minang, Kubu, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Banjar, Dayak, Bugis, dan Flores. Heterogenitas ini menjadikan Kelurahan Bukit Kayu Kapur semakin kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan norma-norma yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat, dimana semuanya dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar.

2.4 Keadaan Ekonomi

Dengan hamparan lahan yang cukup luas dan berada di bantaran perbukitan dan lembah-lembah, menjadikan sebagian besar masyarakat Kelurahan Bukit Kayu Kapur bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun sayur-sayuran. Curah hujan yang cukup tinggi dan sumber mata air yang cukup menjanjikan Kelurahan ini sebagai kawasan agraris. Hampir semua jenis sayur-sayuran dapat tumbuh subur disini, seperti bayam, kangkung, kacang panjang, ketimun, dan tak kalah pentingnya yaitu tanaman sayur-sayuran daun lebar.

Selain sayur-sayuran Kelurahan Bukit Kayu Kapur terkenal dengan kawasan perkebunan sawit, karet, dan rambutan. Hampir setiap rumah menanam jenis tanaman ini dan hasil panennya sedikit banyaknya dapat membantu perekonomian keluarga. Disamping itu juga mulai dari RT. 01, RT. 03, RT. 06, RT. 015, dan RT. 019 Jalan Soekarno-Hatta terdapat berdirinya gudang-gudang yang dalam hal ini dapat juga membantu perekonomian masyarakat setempat karena ikut sebagai buruh harian lepas di gudang tersebut. Maka dari itulah kelurahan Bukit Kayu Kapur perekonomiannya sampai saat ini berkembang pesat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Visi dan Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kelurahan Bukit Kayu Kapur di atas, ditetapkan misi Pemerintah Kelurahan Bukit Kayu Kapur sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan tugas aparat Kelurahan serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Mewujudkan aparat Kelurahan yang baik, tekun, profesionalisme dalam menjalankan tugas yang dilandasi Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan terciptanya Pemerintahan yang bersih.
4. Menampung aspirasi masyarakat, keinginan, kehendak melalui jalan musyawarah untuk mufakat.

Misi di atas disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Kelurahan Bukit Kayu Kapur, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari good governance, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi.

Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Kelurahan Bukit Kayu Kapur dengan jalan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada segenap jajaran instansi pemerintahan dan melalui pemberian Pelayanan yang baik, cepat dan efisien kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Bagan Organisasi

Adapun bagan organisasi Kelurahan Bukit Kayu Kapur terdiri dari:

1. Lurah
2. Sekretaris
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat. Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Dalam menjalankan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, di Kelurahan Bukit Kayu Kapur dipimpin oleh seorang Lurah sebagai Kepala Kelurahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Dumai dan dibantu oleh beberapa orang pegawai Kelurahan yang terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Lurah | : Muajin, S.Kom, M.IP |
| 2. Sekretaris Lurah | : Andi Novel, S.Pi |
| 3. Kasi Pemerintahan | : Darlis, S.IP |
| 4. Kasi Kesejahteraan Sosial | : Edi Indra, S.IP |
| 5. Kasi Ketentraman & Ketertiban | : M. Syukur, S.Sos |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 6. Pelaksana | : Zuhermanto |
| 7. Penjaga Kantor | : M. Yusuf |
| 8. Tenaga Kerja Sukarela | : Whayu, Diana |

2.7 Struktur Organisasi Kelurahan Siaga

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Pembina | : Ruswan, Hafis Abandi, S.sos |
| 2. Ketua | : Mardiana |
| 3. Sekretaris | : Romlan |
| 4. Bendahara | : Ermayani |
| 5. KIA-USILA | : Koordinasi : Hasbullah |
| | : Anggota : Farida, Supina |
| 6. Penyakit Menular | : Koordinasi : Lilis Wulan |
| | : Anggota : Yayuk, Mahyuni |
| 7. Kesehatan Lingkungan | : Koordinasi : Salino |
| | : Anggota : Sajuta, Asmawat |
| 8. Gizi | : Koordinasi : Agustina |
| | : Anggota : Tumteja, Sukesih |
| 9. PHBS | : Koordinasi : Hotnora |
| | : Anggota : Eli, Aisyah |
| 10. Bencana | : Koordinasi : Adi |
| | : Anggota : Rohana, Bustami |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan tentang prosedur yang membentuk sistem akuntansi penyaluran dana bansos covid-19 di kelurahan bukit kayu kapur Kota Dumai, yaitu:

1. Pelaksanaan Prosedur Pengajuan dan Pencairan Dana Bansos Covid-19 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai bahwa disimpulkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Namun pelaksanaannya di lapangan belum bisa dikatakan telah berjalan sesuai yang diharapkan, misalnya dari sisi verifikasi masih belum semua calon penerima yang mengetahui prosedur pengajuan bansos covid-19;
2. Adapun yang menjadi faktor dalam proses verifikasi dokumen calon penerima dana bansos covid-19 yaitu tidak adanya kompensasi waktu dari pihak Dinas Sosial untuk para tim verifikator dalam proses verifikasi. Terlihat dari banyaknya dokumen calon penerima bansos covid-19 yang tidak diperiksa secara baik. Sehingga banyak dari dokumen yang tidak ketahuan apakah dokumen tersebut layak atau tidak layak mendapatkan bansos covid-19 karena dari keluarga pegawai atau dari keluarga mampu, bahkan terdapat data antara data suami dan istri dalam dokumen yang terpisah disebabkan tim verifikator hanya diberi waktu kurang dari satu

minggu untuk memverifikasi semua dokumen calon penerima guna diserahkan kepada Dinas Sosial;

3. Pegawai Pelaksana banyak yang tidak semangat dalam melakukan Prosedur Pengajuan dan Pencairan Dana Bansos Covid-19 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai seperti fasilitas penunjang untuk tim verifikator belum layak, seperti aplikasi guna basis data atau sistem layanan yang belum memadai dan tidak sinkron dengan pemerintah pusat.

4.2 Saran

Mengacu pada penelitian yang penulis lakukan, dan berdasarkan analisis dan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai yaitu:

1. Pengendalian internal mengenai prosedur verifikasi harus lebih ditingkatkan, seperti pembentukan ketentuan mengenai tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh tim verifikator. Pembentukan ketentuan ini diharapkan dapat membuat prosedur verifikasi berjalan lebih efektif;
2. Pemberian fasilitas penunjang bagi tim verifikator agar pelaksanaan prosedur verifikasi bisa berjalan lebih efisien;
3. Memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat Kelurahan Bukit Kayu Kapur mengenai prosedur pendaftaran pemohon bansos covid-19, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan mengenai persyaratan yang harus disertakan dalam pengajuan bansos covid-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. Al Qur'anulkarim

Abdul, Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta

Deddi, H. Ayunigtyas. 2011, *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta

Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020. *Mekanisme Pelaksanaan APBD Penanganan Pandemi Covid-19*

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016

Putra DI dan M Matsuyuki. 2019. *Journal of Disaster Research Covid-19*

Sekretaris Lurah. *Wawancara*. Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai

UU Nomor 6 Tahun 2014

Wiratna Sujarweni 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru. Yogyakarta

<http://peraturan.bpk.go.id/pembentukan-kota-administrasi-dumai>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Lampiran 1 : Lembaran Panduan Wawancara****PANDUAN WAWANCARA****“SISTEM AKUNTANSI PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL CORONA VIRUS DISESAE 2019 (COVID-19) DI KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR KOTA DUMAI”**

Tanggal : 17 Juni 2020

Tempat : Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai

1. **Pertanyaan:** Sejauh ini bagaimana dampak ekonomi akibat wabah covid-19 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai dan seperti apa proses yang telah terlaksana untuk meminimalisir dampak tersebut?

Jawab: Dampak ekonomi akibat wabah covid-19 semakin memburuk. Terutama terhadap ekonomi pedagang kecil di Kelurahan tersebut. Disebabkan beberapa usaha pedagang ditutup hingga waktu yang belum ditentukan agar membantu proses pemutusan rantai wabah covid-19.

Untuk penanganan yang telah terlaksana yaitu pihak Kelurahan segera melakukan proses percepatan penanganan berupa Prosedur Pengajuan dan Pencairan dana Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Prosedur pengajuan dibantu oleh beberapa pihak berwenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pertanyaan: Jelaskan kriteria berstatus sosial seperti apa warga yang berhak menerima bansos covid-19 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai?

Jawab: Sebenarnya semua warga yang terkena dampak covid-19 berhak mendapatkan dana bansos covid-19. Tapi pihak Kelurahan lebih mengutamakan warga yang benar-benar tidak mampu. Bahkan keluarga yang berstatus Pegawai tidak berhak mendapatkan dana bansos tersebut.

3. Pertanyaan: Berapa anggaran yang terealisasi untuk dana bansos covid-19 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur dan apa saja kendala dan masalah yang terjadi ketika melakukan prosedur pengajuan dan pencairan dana bansos tersebut?

Jawab: Terdapat dua tahap pecairan dana bansos covid-19 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Tahap pertama dana bansos yang terealisasi senilai Rp. 318,000,000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) sedangkan tahap kedua dana bansos yang terealisasi senilai Rp. 460,200,000 (empat ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Kendala yang diperoleh yaitu fasilitas mengenai Sistem Layanan atau Basis Data Pemerintah Daerah tidak sinkron dengan Basis Data Pemerintah Pusat. Terkait dengan hal tersebut mengakibatkan timbul beberapa masalah. Dari warga yang ricuh dan protes terhadap pihak Kelurahan disebabkan pernyataan dari Pemerintah Pusat berbeda dengan pernyataan dari pemerintah daerah mengenai calon penerima bansos covid-19. Selain itu Basis Data yang belum memadai tidak efisien dan efektif untuk memeriksa data dari calon penerima bansos covid-19.

Lampiran 2 : Salinan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut:

3 Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Organisasi kemasyarakatan.

- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

3. Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

6 Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

7 Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A.
- (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

8 Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

9 Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

10. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standarakuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 42

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
 - (2) Dihapus
 - (3) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat sebelum ditetapkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (5) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.
12. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 21 Mei 2012

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Mei 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 540

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
ZUDAN ARIF FAKRULLOH**

PEMBINA Tk.I (IV/b)

NIP.19690824 199903 1 001

DOKUMENTASI



© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Cindy Lestari, dilahirkan di Pekanbaru 13 Agustus 1998. Ayahanda bernama Ponirin, Ibunda bernama Susilawati. Penulis anak pertama dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari SDN 006 Bukit Kayu Kapur dari tahun 2005-2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 11 Dumai dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di SMKN 3 Dumai dari tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Sistem Akuntansi Pengajuan Dan Pencairan Dana Bantuan Sosial Corona Virus Disesae 2019 (Covid-19) Di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai”** dibawah bimbingan Ibu Identiti SE,M.Ak.Ak dan pada tanggal 10 Agustus 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.